

SOAL TUNGGAKAN PAJAK PARKIR, INSPEKTORAT MATARAM SEGERA SETOR LHP KE JAKSA



Ilustrasi

<https://pict.sindonews.net/d>

MATARAM-Inspektorat Kota Mataram berjanji akan segera menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit pajak parkir RSUD Kota Mataram. Itu akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Negeri Mataram bertindak melakukan penagihan ke pihak pengelola parkir rumah sakit.

“LHP akan segera kami serahkan minggu ini,” kata Inspektor Kota Mataram H Alwan Basri kepada Lombok Post, kemarin (16/1) Dari hasil audit Inspektorat, pajak parkir yang tertunggak sekitar Rp 900 juta. Terhitung sejak tahun 2017-2021. Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat, Alwan mengatakan pihak D’Parking selaku pengelola RSUD Kota Mataram sebenarnya siap melunasi tunggakan. Mereka sanggup membayarkannya dengan mencicil hingga 2023 mendatang “Itu sudah tertuang dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak,” paparnya. Namun dengan permintaan kejaksaan agar pembayaran tidak terlalu lama, Inspektorat mengaku akan kembali membicarakannya.

“Nanti akan kami bicarakan lagi, karena Kejaksaan juga pegang SKK. Kami akan panggil dan membahas ini lagi dengan D’parking dan kejaksaan,” ucapnya. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Mataram Bayu N Dinata kepada Lombok Post mengaku pihaknya meminta agar tunggakan pajak parkir segera dituntaskan sebelum pertengahan tahun. Karena persoalan ini menurutnya sudah terlalu lama tak bisa selesai.

“Kami mendapat SKK dari pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak parkir RSUD Kota Mataram yang dikelola D’Parking,” terang Bayu, sapaannya. Namun saat ini Kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat. Itu yang akan dijadikan dasar bertindak. Ia memahami Pemerintah Kota Mataram ingin permasalahan pajak parkir ini cepat selesai. “Maka, setelah LHP ini keluar berapa angkanya, itu harus segera diselesaikan. Tidak ada tawar menawar dan tidak bertele-tele,” tegasnya.

Ia mengatakan, Pemkot Mataram khususnya wali kota sangat konsen terhadap persoalan parkir. Mengingat selama ini potensi parkir tak bisa dimaksimalkan OPD yang menangani.

“Makanya pembayarannya (pajak parkir RSUD Kota Mataram yang tertunggak) kami minta sebelum pertengahan tahun sudah tuntas,” ucap Bayu. Begitu juga ketika pembayarannya misalnya dicicil tiga atau empat kali ditentukan, tidak boleh ada tawar menawar. Agar tunggakan selesai sesegera mungkin. “Wali kota saat ini sangat konsen masalah parkir. Dan wali kota juga akan menata persoalan parkir ini,” tandasnya. (ton/r3).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/19/01/2022/soal-tunggakan-pajak-parkir-inspektorat-mataram-segera-setor-lhp-ke-jaksa/>, di akses tanggal 19 januari 2022;
2. [https://www.suarantb.com/kejaksaan-ancam-pidanakan-pengelola-parkir-rsud/diakses tanggal 19 Januari 2022;](https://www.suarantb.com/kejaksaan-ancam-pidanakan-pengelola-parkir-rsud/diakses%20tanggal%2019%20Januari%202022;)

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pajak Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.³

¹ Pasal 1 angka 20 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 angka 21 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

³ Pasal 1 angka 31 UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴

Dalam Undang-undang 29 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi parkir diatur tersendiri sebagai objek pajak yakni sebagai pajak parkir, namun setelah dicabutnya Undang-undang tersebut dengan UU nomor 1 Tahun 2022 pajak parkir dimasukkan dalam objek pajak barang dan jasa tertentu.. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.⁵

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁶

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.⁷

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 1 angka 22 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal 1 angka 42 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 50 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁷ Pasal 1 angka 48 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah